

**ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO:150/DSN-MUI/V1/2022
TENTANG PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH PADA PT.
TAKAFUL KELUARGA YOGYAKARTA**



UIN

TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SIFAK SAIFUDDIN AHMAD, S.H

21203012081

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Penelitian ilmiah ini membahas tentang penerapan fatwa DSN-MUI No. 150 Tahun 2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta. Permasalahan yang diangkat adalah apakah terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan-ketentuan pada fatwa DSN-MUI No. 150 Tahun 2022 tentang produk asuransi kesehatan syariah dan kesesuaian akad-akadnya dengan praktik yang terjadi di Lembaga Asuransi Syariah, dalam hal ini peneliti menggunakan PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sebagai sampel penerapan fatwa tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan metode pendekatan konseptual. Adapun pendekatannya adalah pendekatan studi kasus terhadap proses hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum yang dibawa oleh Lawrence M. Friedman, teori ini bertujuan untuk melihat efektivitas fatwa tersebut di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta. Menurut Lawrence M. Friedman, untuk melihat efisiensi pelaksanaan hukum setidaknya ada tiga faktor sistem hukum yang penting untuk diperhatikan, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur atau budaya hukum (*legal culture*). Selanjutnya peneliti juga menggunakan teori implementasi kebijakan atau *A Model of the Policy Implementation Process* perspektif Van Meter dan Van Horn (1975), teori ini digunakan untuk melihat lebih jauh implementasi fatwa yang telah dilaksanakan tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan yang tercantum dalam fatwa produk asuransi kesehatan syariah sudah secara terstruktur dan optimal dilakukan di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta, baik dari substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukumnya. Adapun implementasi fatwa yang telah dijalankan, lima dari enam indikator oleh Van Meter dan Van Horn sudah bisa dilihat bahwa sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa. Hanya saja dari aspek disposisi pelaksana, peneliti menemukan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa. Pertama, dana premi produk asuransi kesehatan syariah ada sebagian yang digunakan sebagai investasi. Padahal produk asuransi kesehatan syariah termasuk produk *non-saving* (bukan tabungan), yang seharusnya dana tabarruk secara keseluruhan harus digunakan sebagai tabarruk. Kedua, Akad kafalah yang diterapkan dalam produk asuransi kesehatan syariah tidak sesuai dengan prinsip taawun antar peserta. Hal ini karena tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah adalah untuk membantu peserta lain jika terkena resiko. Dengan adanya akad kafalah ini menghilangkan prinsip tolong menolong antar peserta, hal ini karena peserta yang melakukan klaim itu harus menanggung biaya sendiri. Terlebih sebelum menjadi peserta asuransi, peserta sudah melakukan proses *underwriting*. Ketiga, adanya keharusan mendaftar sebagai peserta bagi pihak yang akan melakukan penelitian di Takaful. Tentunya tiga poin ini bertentangan prinsip taawun dalam asuransi syariah dan prinsip *tarādin* (rida) dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Asuransi Kesehatan Syariah.

ABSTRACT

This scientific research discusses the application of DSN-MUI fatwa No. 150 of 2022 concerning sharia health insurance products at PT. Takaful Family Yogyakarta. The issue raised is whether there is a dissynchronization between the provisions in the DSN-MUI fatwa No. 150 of 2022 concerning sharia health insurance products and the conformity of their contracts with practices that occur in Sharia Insurance Institutions, in this case researchers use PT. Takaful Keluarga Yogyakarta as a sample of the implementation of the fatwa.

This research is a normative-empirical research with a conceptual approach method. The approach is a case study approach to ongoing or unfinished legal proceedings. The theory used in this study is the effectiveness of the law brought by Lawrence M. Friedman, this theory aims to see the effectiveness of the fatwa in PT. Takaful Family Yogyakarta. According to Lawrence M. Friedman, to see the efficiency of law implementation there are at least three factors of the legal system that are important to pay attention to, namely: structure, substance, and culture or legal culture. Furthermore, researchers also use the theory of policy implementation or A Model of the Policy Implementation Process perspective of Van Meter and Van Horn (1975), this theory is used to see further the implementation of the fatwa that has been implemented.

The result of this study is that the provisions contained in the fatwa of sharia health insurance products have been structured and optimally carried out at PT. Takaful Keluarga Yogyakarta, both from the substance of the law, legal structure and legal culture. As for the implementation of the fatwa that has been carried out, five of the six indicators by Van Meter and Van Horn can already be seen that it is in accordance with the provisions in the fatwa. It's just that from the aspect of the disposition of the implementer, researchers found practices that were not in accordance with the provisions of the fatwa. First, some of the premium funds for sharia health insurance products are used as investments. Even though sharia health insurance products include non-saving products, which should be tabarru funds 'as a whole must be used as tabarruk. Second, Akad kafalah which is applied in sharia health insurance products is not in accordance with the principle of ta'awun between participants. This is because the purpose of someone participating in sharia insurance is to help other participants if exposed to risk. With the kafa contract> this eliminates the principle of helping between participants, this is because the participant who makes the claim must bear the cost himself. Especially before becoming an insurance participant, participants have carried out the underwriting process. Third, there is a requirement to register as a participant for those who will conduct research in Takaful. Of course, these three points contradict the principle of *ta'awun* in sharia insurance and the principle of *tarādin* (rido) in sharia economic law.

Keywords: *Sharia Insurance, Sharia Health Insurance.*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. MarsdaAdisucipto, Telp (0274) 569621, 512474. Fax. (0274) 586117
<https://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Sifak Saifuddin Ahmad, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Sifak Saifuddin Ahmad, S.H.
NIM : 21203012081
Judul : "Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI NO:150/DSN-MUI/V1/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah Pada PT. Takaful Keluarga Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023 M
25 Rabiul Awal 1445 H

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1394/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO:150/DSN-MUI/VI/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH PADA PT TAKAFUL KELUARGA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SIFAK SAIFUDDIN AHMAD, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012081
Telah diujikan pada : Rabu, 22 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 656f6ecfd8a9a



Penguji II
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 656729fc4ce74



Penguji III
Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 656fd4d27d4ad



Yogyakarta, 22 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657143a814e74

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sifak Saifuddin Ahmad, S.H

NIM : 21203012081

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023 M
25 Rabiul Awal 1445



Sifak Saifuddin Ahmad, S.H

NIM: 21203012081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah Swt., niscaya Allah Swt. akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya tesis sederhana ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Syukur alhamdulillah tiada terhingga Peneliti panjatkan kepada Allah Swt. atas nikmat dan anugerah yang telah dilimpahkan kepada Peneliti dan rasa syukur ini juga Peneliti haturkan kepada junjungan dan panutan Peneliti di dunia dan akhirat Nabi Muhammad saw. sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak dan ibu, Peneliti mendedikasikan karya tesis sederhana ini untuk orang tua Peneliti karena mereka telah memberikan kepada Peneliti begitu banyak cinta, dukungan, dan kasih sayang sehingga tidak mungkin Peneliti bisa membalasnya hanya dengan beberapa lembar kertas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk bisa membanggakan orang tua Peneliti dan membuatnya semakin bangga dengan prestasi-prestasi lainnya di masa depan.
3. Guru-guru Peneliti. Khususnya guru-guru ngaji, dan lebih khusus lagi kepada Kyai Peneliti, Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. karena jasa beliau semua sehingga Peneliti sedikit banyak mengetahui tentang agama dan tujuan hidup.
4. Seluruh keluarga Peneliti. Khususnya kakak perempuan Peneliti yang telah memberikan *support* kepada Peneliti untuk terus menjadi lebih baik.
5. Untuk seluruh Dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajar Peneliti dan khususnya kepada pembimbing Peneliti Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag.
6. Untuk Seluruh teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah Angkatan 2022/2024, khususnya kelas B Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua pengalaman dan ilmu yang telah kita lalui bersama.
7. Terakhir untuk semua pihak yang telah membantu dan mendedikasikan tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan tesis ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Asuransi syariah dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/ U/ 1998 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik dibawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	<i>Muta‘aqqidain</i>
عدة	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah

Bila *ta’ marbūṭah* ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	<i>karamah al-aulyā'</i>
---------------	--------------------------

D. Vokal Pendek

..	<i>fathah</i>	A
..	<i>kasrah</i>	I
..	<i>ḍammah</i>	U

E. Vokal Panjang

Fathah+alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ya'mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah+ya'mati	i	كريم	<i>Karim</i>
Dammah+wawu mati	ū	فروض	<i>furūḍ</i>

G. Vokal Rangkap

Fathah+ya'mati	بينكم	ai	<i>Bainakum</i>
Fathah+wawu mati	قول	au	<i>Qaulum</i>

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
------	----------------

أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

I. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as- Samā'</i>
الشمس	<i>asy- Syams</i>

J. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	<i>zamīl al-furūd</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah dianugerahkan kepada Peneliti sehingga bisa menyelesaikan tesis ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari di akhirat nanti. Tesis ini berjudul “Kajian Fatwa DSN-MUI No:150/ DSN-MUI/V1/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah (Studi Analisis Dan Penerapannya Pada PT. Takaful Keluarga Yogyakarta)”. Peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pelbagai pihak. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu Peneliti di dalam menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada orang tua, guru dan teman-teman Peneliti semuanya. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan pemahaman dan bimbingan kepada Peneliti. Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Peneliti menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Saiful Munir dan Ibu Marfuah yang senantiasa mendukung dan membantu peneliti dari semua sisi, khususnya rido dan doanya.
2. Secara khusus rasa terima kasih Peneliti haturkan kepada guru-guru Peneliti, khususnya terhadap guru mulia Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag. dan guru-guru ngaji Peneliti di Jember.
3. Prof. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *agent of change* bagi mahasiswa pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.
5. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari’ah
6. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekprodi Magister Ilmu Syariah. Staf Tata Usaha dan seluruh Dosen Magister Ilmu Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

7. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan-arahan dan meluangkan waktunya dalam penelitian tesis ini.
8. Para pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala kebaikan dan doa bagi peneliti.

Semoga Allah Swt. membalas jasa dan kebaikan semua dengan limpahan anugerah yang tidak ternilai. *Amīn*.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023 M
25 Rabiul Awal 1445

Peneliti



Sifak Saifuddin Ahmad, S.H

NIM: 21203012081



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO HALAMAN	v
PERSEMBAHAN PEDOMAN	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN TEORITIK PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH.....	31
A. Produk Asuransi Kesehatan Syariah	31
B. Dasar Hukum Produk Asuransi Kesehatan Syariah	33
C. Akad-Akad dalam Produk Asuransi Kesehatan Syariah.....	36
1. Akad Tabarruk	36
2. Akad Tijarah	39
3. Akad Ijarah.....	40
4. Akad Wakalah bi al-Ujrah	42
5. Akad Kafalah	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG FATWA DSN-MUI NO:150 /DSN-MUI/V1/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH	45
A. Profil dan Praktik Produk Asuransi Syariah pada PT. Takaful Keluarga Yogyakarta	45
1. Sejarah Munculnya PT. Takaful Keluarga Yogyakarta	45
2. Visi dan Misi PT. Takaful Keluarga Yogyakarta	48
3. Struktur Lembaga PT. Takaful Keluarga Yogyakarta.....	49

4. Produk-Produk PT. Takaful Keluarga Yogyakarta	51
5. Prinsip Pelaksanaan Produk Asuransi Kesehatan Syariah pada PT. Takaful Keluarga Yogyakarta	56
6. Mekanisme Prosedur Klaim pada PT. Takaful Keluarga Yogyakarta.....	57
B. Relevansi Fatwa DSN-MUI NO- 150 dengan Praktik Produk Asuransi Kesehatan Syariah pada PT. Takaful Keluarga Yogyakarta .	60
1. Ketentuan-Ketentuan (<i>dawābiṭ</i>) Produk Asuransi Kesehatan Syariah.....	60
2. Penjabaran Fatwa DSN-MUI Terkait Produk Asuransi Kesehatan Syariah	62
3. Pandangan Umum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah	65
4. Dalil yang Digunakan DSN-MUI dalam Fatwa Produk Asuransi Kesehatan Syariah	67
5. Praktik Yang Dilarang dalam Produk Asuransi Kesehatan Syariah Sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI	70
BAB IV ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO:150/DSN-MUI/V1/2022 TENTANG PRODUK ASURANSI KESEHATAN SYARIAH PADA PT. TAKAFUL KELUARGA	75
A. Analisis efektivitas Fatwa DSN-MUI NO:150/DSN-MUI/V1 /2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta	75
B. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:150/DSN-MUI/V1 /2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta.....	91
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai manusia, tidak ada seorang pun yang memahami atau menyadari bahaya dan bahaya yang terkait dengan tindakan apa pun, bahkan yang melibatkan harta benda atau hilangnya nyawa. Memprediksi masa depan atau apa yang akan terjadi besok merupakan kelemahan kodrat manusia. Perlu adanya upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko atau besarnya risiko yang akan diambil. Menganggap risiko satu sama lain adalah salah satu cara untuk mengurangi dan menjaga risiko. Dengan menanggung risiko menanggung beban peserta lain dan membina kolaborasi dan saling membantu, asuransi syariah menawarkan cara alternatif untuk mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi manusia.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Tugu Mandiri Life Insurance, serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengusaha muslim Indonesia, dan Takaful Malaysia Berhad, muncullah landasan bagi perkembangan industri asuransi syariah pada tanggal 24 Februari 1994. Seiring berjalannya waktu, STI mendirikan dua anak perusahaan: Asuransi Kerugian Syariah, yang dijalankan atas nama PT. Takaful Umum (ATU), dan Asuransi Jiwa Syariah yang dikenal dengan PT. Takaful Keluarga (ATK). Banyak perusahaan seperti PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan PT. AJB Bumiputera, menciptakan asuransi berbentuk

syariah setelah PT. Takaful Keluarga dan PT. Takafulumum. Selanjutnya, produk-produk yang dikeluarkan oleh Lembaga Asuransi Syariah dijelaskan oleh DSN-MUI.¹

Asuransi merupakan organisasi non-bank yang tertata rapi dan fokus pada urusan bisnis aktual saat ini. Besarnya risiko yang harus ditanggung masyarakat meningkat seiring dengan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu diperlukan suatu organisasi yang dapat mengurangnya yaitu organisasi asuransi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 merupakan peraturan yang mengatur tentang Usaha Perasuransian di dalam negeri. Kemudian berkembang menjadi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang menguraikan peraturan khusus yang mengatur tentang ketersediaan asuransi syariah. Menurut DSN-MUI, Asuransi Syariah adalah upaya yang dilakukan oleh sejumlah orang atau pihak untuk mendukung dan melindungi satu sama lain melalui investasi pada aset atau tabarru, yang menawarkan pola keuntungan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Kedua jenis Akad Asuransi Syariah tersebut disebut akad Tabarru dan Tjjarah. Salah satu varian pembiayaan mudharabah, akad tjjarah adalah akad dimana PT. Asuransi Syariah, pihak asuransi, berperan sebagai mudharib, atau pengelola dana, bagi peserta atau tertanggung.²

¹ Rezky Kun A., *Asuransi Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Parama Publishing: 2015), hlm. 3.

² Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, Tahun 2003, DAI, hlm, 5.

Majelis Ulama Indonesia, yang merupakan wadah musyawarah para Ulama Islam khususnya yang berada di Indonesia, mempunyai peranan mulia sebagai pengayom umat Islam Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial agama dan kemasyarakatan serta permasalahan yang berdampak pada negara. MUI melakukan rapat untuk membahas pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997, bersamaan dengan perluasan ekonomi syariah Indonesia. Perlunya dibentuknya suatu komite yang menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan operasional Lembaga Keuangan Islam (LKS) diangkat dalam Majelis Ulama yang diselenggarakan MUI pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta. DSN dibentuk berdasarkan Keputusan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional.³

Tanggung jawab Dewan Syariah Nasional termasuk mengeluarkan fatwa tentang jasa dan produk dalam keuangan Islam. Dewan Syariah Nasional (DSN) mempunyai komisi dan Lembaga yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan fatwa yang dapat digunakan MUI. Terbentuknya DSN-MUI merupakan indikator efektivitas dan kerja sama Ulama dalam mengatasi tantangan terkait keuangan dan perekonomian. Setiap dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah akan menampung dan mendiskusikan pelbagai situasi yang memerlukan fatwa agar dapat mencapai kesepakatan mengenai cara penanganannya.

³ Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang, 2010), hlm. 15.

Dari ketentuan ini, diharapkan DSN-MUI juga senantiasa menjadikan prosedural DSN-MUI menjadi pedoman mengeluarkan fatwa. Diketahui bahwa DSN-MUI sangat aktif untuk memberikan fatwa dalam setiap hal baru yang berhubungan dengan ekonomi atau muamalat. Dalam urusan Asuransi saja dicatat DSN-MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa, misalnya DSN-MUI pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah⁴, fatwa ini mengatur mekanisme secara umum dalam asuransi syariah. Kemudian pada tahun 2001, DSN-MUI mengeluarkan fatwa terbaru untuk mempertegas isi di dalam fatwa tentang asuransi syariah tersebut, yaitu fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah pada Asuransi Syariah.⁵ Pada tahun yang sama pula, DSN-MUI juga mengeluarkan dua fatwa lagi yang berkaitan dengan akad dalam asuransi syariah yaitu fatwa No: 52/DSN-MUI/III//2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, dan fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarruk pada Asuransi Syariah.⁶

Fatwa-fatwa yang telah disebutkan di atas mengacu pada anjuran agar asuransi syariah benar-benar menjalankan asuransi syariah sebagaimana yang diharapkan dalam fatwa, namun dalam fakta yang terjadi masih ditemukan bahwa praktik yang terjadi masih belum sesuai dengan prinsip syariah, sehingga

⁴ DSN-MUI, "Fatwa NO:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah". <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.

⁵ DSN-MUI, "Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Muḍārabah Musytarakah pada Asuransi Syariah". <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>.

⁶ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fikih, 2019), hlm. 15.

muncul kembali fatwa baru pada tahun 2015 yaitu fatwa NO: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, fatwa ini dimunculkan untuk menghindari praktik-praktik asuransi kesehatan dalam asuransi konvensional yang di dalamnya terdapat unsur riba, maysir, Garar, dan aspek haram lainnya.⁷ Fatwa ini pun sudah berlaku dan sudah sebagian besar asuransi syariah yang menjalankan fatwa tersebut. Kemudian pada tahun 2022 DSN-MUI mengeluarkan fatwa baru lagi yaitu fatwa NO:150/DSN-MUI/V1/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah.⁸

Fatwa Tentang Produk Asuransi Kesehatan dengan aturan Syariah ini mengatur terkait beberapa akad dan ketentuan lainnya yang seharusnya diterapkan pada produk asuransi kesehatan syariah. Namun jika ditelusuri lebih jauh, ketentuan-ketentuan yang disarankan oleh DSN-MUI kiranya perlu ada peninjauan ulang dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena menurut pengamatan peneliti bahwa banyak dari ketentuan dalam tersebut yang kurang sesuai dengan yang sebenarnya. Ambil saja contoh tentang penentuan akad hibah yang dipilih sebagai akad yang digunakan dalam akad tabarruk, hal ini perlu ditinjau mengingat ketentuan dalam fikih muamalat bahwa akad hibah adalah akad yang *lāzim* (mengikat), artinya barang yang sudah dihibahkan tidak

⁷ Majelis Ulama Indonesia”, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui>. Diakses tanggal 6 Mei 2023

⁸ DSN-MUI, “Fatwa NO:150/DSN-MUI/V1/2022 terhadap produk asuransi kesehatan syariah”.

diperkenankan untuk ditasarrufkan selain akad hibah.⁹ Sedangkan dalam fatwa tersebut premi yang dibayarkan oleh peserta untuk tabarruk diterima oleh perusahaan asuransi terlebih dahulu sebagai wakil kemudian dana tersebut nantinya dikembangkan oleh perusahaan dengan akad tijarah.

Adapun kaitan dengan hukum fatwa MUI sendiri, pada dasarnya hukum Islam (fatwa) memang tidak ditetapkan sebagai hukum nasional, namun undang-undang memberikan ketetapan bahwa prinsip syariah yang telah tertuang dalam hukum Indonesia (hukum positif) menjadi prinsip yang mengikat, sedangkan yang belum dituangkan ke dalam hukum Indonesia maka sifat kekuatannya masih bersifat sebagai fatwa yang tidak mengikat. Meski Fatwa MUI bukan merupakan undang-undang tertentu, namun fatwa tersebut termasuk dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu menjadikan fatwa tersebut mengikat secara hukum.¹⁰

Asuransi kesehatan syariah sendiri merupakan asuransi kesehatan (askes) yang keberadaannya mencoba untuk menghapus aspek-aspek terlarang yang berlaku di asuransi kesehatan konvensional, sehingga diharapkan sesuai dengan prinsip agama Islam. Adapun perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah sistem asuransi syariah yang memungkinkan para pesertanya berbagi risiko (*sharing of risk*) dengan cara menghibahkan dana

⁹ Hasan Ahmad Muhammad al-Kaff, *at-Taqrīrāt asy-syaḍīdah*, (Riyadl: Dār al-Mirāts al-Nabawiy, 1430 h), hlm 34.

¹⁰ CHA Cholidul Azhar, *Fatwa MUI Mengikat Ketika Ada di Peraturan Perundang-undangan*, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/843/cha-cholidul-azperaturan. Di akses pada 12 Juli 2023.

kontribusi (dana tabarruk). Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem *transfer of risk* (memindah risiko) kepada peserta lain.¹¹

Dengan memanfaatkan dana tabarruk ini, pemegang polis asuransi akan saling membantu. Gagasan untuk berdiri bahu membahu (tabarruk) dengan anggota lainnya merupakan landasan asuransi syariah. Dengan demikian, premi asuransi syariah yang diterima adalah milik seluruh peserta asuransi, bukan milik pelaku usaha asuransi. Hal inilah yang membedakan asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan asuransi konvensional. Karena dana yang hangus tidak dikenal dalam asuransi syariah, maka pengembalian premi tanpa adanya klaim diperbolehkan.¹² Asuransi syariah di Indonesia sudah berkembang pesat hingga memiliki beberapa jenis produk dan tumbuh hingga muncul banyak sekali Lembaga yang berhubungan dengan Asuransi Syariah, namun yang dianggap paling baik dari aspek pelayanannya sebagaimana disebutkan dalam di *lifepal* bahwa takaful keluarga menempati posisi pertama.¹³ Oleh karenanya, peneliti menggunakan sampel PT. Takaful Keluarga Yogyakarta yang beralamat lengkap di Jl. Parangtritis No.133, Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143, sebagai objek penelitian tentang produk asuransi kesehatan syariah.

¹¹ Husain Syahadat, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta, Amzah, 2006), hlm.32.

¹² Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), hlm. 61.

¹³Mutia Isni Rahayu, *10 Review Asuransi Kesehatan Syariah Terbaik*, <https://lifepal.co.id/media/asuransi-kesehatan-syariah/>. Diakses pada 15 Juli 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Fatwa DSN-MUI NO:150/DSN-MUI/V1 /2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta?
2. Apakah Penerapan Produk Asuransi Kesehatan Syariah yang dijalankan di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 150 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisa efektivitas fatwa terbaru DSN-MUI NO:150/DSN-MUI/V1 /2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta.
2. Untuk menganalisa kesesuaian penerapan Produk Asuransi Kesehatan Syariah yang dijalankan di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 150 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh, di antaranya;

1. Secara Teoritis;

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan asuransi kesehatan syariah supaya mudah untuk menerapkan terbentuknya asuransi kesehatan syariah yang sebenarnya
 - b. Sebagai pijakan dan referensi dpada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan terwujudnya asuransi kesehatan merujuk kepada fatwa NU;150/DSN-MUI/V1/2022
2. Secara Praktis
- a. Bagi Peneliti, tesis ini dapat menambah pengetahuan beserta melengkapi syarat ilmiah untuk kesarjanaan Magister Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - b. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sendiri, diharapkan penelitian dapat menjadi kontribus ilmiah beserta dapat menjadi pengetahuan dan referensi ilmiah di perpuastakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 - c. Bagi para pihak yang berkecimpung dalam dunia asuransi kesehatan syariah dapat menjadi penduan untuk dapat menerapkan isi dari fatwa DSN-MUI terkait produk asuransi kesehatan syariah tersebut.
 - d. Bagi para peneliti, pelajar dan mahasiswa, tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian pustaka dan referensi terhadap permasalahan yang serupa.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini mencakup studi-studi yang mendukung gagasan teori data atau temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pertanyaan

penelitian yang ada. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan literatur terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian, yang meliputi hal-hal berikut:

Pertama, penelitian yang terfokus dalam pengelolaan dana dalam asuransi syariah dalam tinjauan syariah. Di antara penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Amalia Fadilah dan Makhrus dengan judul penelitian “Pengelolaan Dana Tabarruk Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”,¹⁴ dan juga penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Shafa dengan judul penelitian “Pengelolaan Asuransi Kesehatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial Cabang Kota Cirebon”.¹⁵

Kedua, penelitian yang membahas kesesuaian prinsip syariah dalam praktik asuransi syariah. Penelitian tersebut di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Azminatur Naila Najah dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan Di BPJS Kesehatan Bandung”,¹⁶ dan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Suropto dan Abdullah Salam, dengan judul penelitian “Analisa Penerapan Prinsip Syariah

¹⁴ Amalia Fadilah dan Makhrus Makhrus, “Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 1, (April 2019)

¹⁵ Yasmin Shafa, “Pengelolaan Asuransi Kesehatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial Cabang Kota Cirebon”, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, (Desember 2020)

¹⁶ Azminur Naila Najah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan Di Bpjs Kesehatan Bandung”, *Fakultas Syariah*, Volume V, Nomor 1 (Januari 2018).

dalam Asuransi”,¹⁷ dan penelitian yang dilakukan oleh Imam Mahfud dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah”¹⁸ dan juga penelitian yang dilakukan oleh Rian Hasanah, Ikhwan Hamdani dan Hilman Hakiem dengan judul penelitian “Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada Pt. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia”.¹⁹

Ketiga, penelitian tentang aspek-aspek syariah dalam asuransi syariah dan dalil-dalil dalam asuransi syariah. Penelitian yang membahas tentang ini di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yunadi, dengan judul penelitian “*Maqasid as-Syariah dan Asuransi Syariah*”,²⁰ dan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Thoin dan Anik dengan judul penelitian “Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah”.²¹

Keempat, penelitian yang fokus kajiannya tentang produk-produk dalam asuransi syariah, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hartato

¹⁷ Tegus Suropto dkk, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume VII, No. 2 (Desember 2017)

¹⁸ Imam Mahfuz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah”, *Madani Syariah*, Vol. 4, No. 1 (Februari 2021) p-ISSN 2621-122X

¹⁹ Rian Hasanah, dkk. “Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada Pt. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2, (November 2018)

²⁰ Ahmad Yunadi, “Maqasid as-Syariah dan Asuransi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X, No. 2, (Desember 2020) ISSN 2089-3566.

²¹ Muhammad Tho’in, “Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, (Maret 2015).

Rianto dengan judul penelitian “Produk Asuransi Syariah *Prudential (Pru Link Syariah)* Dalam Tinjauan Syariah Islam”²²

Kelima, penelitian yang pembahasannya fokus dalam bahasan yang berkaitan dengan strategi dan hukum positif dalam asuransi syariah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi dengan judul penelitian “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”²³ dan penelitian yang dilakukan oleh Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto dengan judul penelitian “Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah”,²⁴ dan penelitian yang dilakukan oleh Dinna Miftahul Jannah dan Lucky Nugroho dengan judul penelitian “Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia”²⁵ dan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Raḍika dan Kasyful Mahalli dengan judul penelitian “Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah”.²⁶

²² Hartato Rianto, “Produk Asuransi Syariah Prudential (Pru Link Syariah) Dalam Tinjauan Syariah Islam”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, ISSN 2656-5633, Vol. 1. Nomor.2. (Juni 2019).

²³ Sukadi Suratman, “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2 No 1 (2019).

²⁴ Edi Hariyadi, “Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5. No.1, (April, 2017).

²⁵ Dinna Miftakhul Jannah, “Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Maneksi*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2019).

²⁶ Rizki Raḍika, “Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah”

Secara umum kesimpulan dari penelitian-penelitian terdahulu adalah adanya kesamaan dengan penelitian penulis dalam konteks pembahasan tentang hukum asuransi kesehatan syariah dalam tinjauan syariah. Terdapat kesamaan juga dalam hal bidik pembahasan terkait kemaslahatan yang diterapkan oleh asuransi kesehatan syariah di tengah masyarakat, mengingat asuransi kesehatan syariah merupakan asuransi kesehatan yang berbiaya murah yang sangat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh MUI, transaksi yang berjalan di dalam asuransi kesehatan syariah masih mengandung unsur masir, gharar dan riba. Sehingga perlu adanya saran dan masukan supaya akad-akad yang berlaku menjadi sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun aspek perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada alat penelitian terhadap asuransi kesehatan syariah, yang secara umum belum ada yang membahas tentang akad-akad yang berlangsung dalam asuransi kesehatan syariah setekah diterbitkannya fatwa tersebut. Penulis dalam kajian penelitian tesis ini menggunakan fatwa DSN-MUI nomor: 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah yang akan digunakan sebagai alat pembedah dalam meneliti praktik asuransi kesehatan syariah.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebagai suatu model yang menjelaskan keterkaitan hubungankerangka antara teori di bidang tertentu dengan pelbagai

faktor penting yang diidentifikasi dalam suatu masalah tertentu.²⁷ Menurut Sofyan kerangka teori merupakan sebuah acuan dasar dalam sebuah penelitian dan berguna sebagai penafsiran realitas.²⁸

1. Konsep Dasar

Dalam memahami suatu penelitian terkait dengan beberapa kajian teori yang bertujuan untuk mendeskripsikan kerangka teori yang digunakan untuk memahami identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir, dalam hal ini terdapat beberapa teori konsep dasar yaitu sebagai berikut:

a. Fatwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa diartikan sebagai (1) jawaban berupa penilaian atau pandangan yang dikemukakan oleh mufti/ahli terhadap suatu hal; dan (2) nasihat orang-orang alim; ajaran yang bermanfaat; dan teguran.²⁹

Fiqh dan fatwa saling berhubungan. Fiqh adalah penyajian sistematis dari prinsip-prinsip inti hukum Islam yang tidak sepenuhnya perlu diketahui oleh seorang individu.³⁰ Fiqh dipandang sebagai pedoman normatif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, atau kitab hukum (*rechtsboeken*). Jika ada

²⁷ Muhammad Darwin, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 65.

²⁸ Sofyan A. P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, ed. by Zulkarnain Suleman (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 151.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 240.

³⁰ Ahyar A. Gayo dan Tim, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*. Hlm. 17

masalah tertentu yang membutuhkan penjelasan dan penjelasan yang menyeluruh, seseorang harus berbicara dengan mufti untuk mendapatkan petunjuk atau mencari solusi. Jelaslah bahwa fatwa membantu mengimplementasikan aturan-aturan yurisprudensi secara praktis dalam beberapa situasi. Dari abad ke abad, fatwa diciptakan sebagai solusi atas pelbagai persoalan yang dialami umat.

Makna mendasar hukum Islam ditransformasikan ke dalam persoalan-persoalan khusus yang dihadapi melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Siapapun yang mengambil fatwa tidak boleh sembarangan, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti menjadi seorang mujtahid, untuk menjaga keabsahan fatwa sebagai aturan moral yang wajib dipatuhi oleh umat Islam. Sepanjang perkembangan hukum Islam, para ahli diberikan kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Berdasarkan konsensus para Ulama, ada fatwa yang bersifat individual dan ada pula yang bersifat kolektif.³¹

b. Dewan Syariah Nasional

Dalam situs www.mui.or.id, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan forum atau majelis yang mempertemukan para Ulama Muslim Indonesia untuk mengkoordinasikan upaya-upaya yang dilakukan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan tujuan bersama. Mufti yang mengeluarkan fatwa merupakan salah satu dari lima peran utama MUI. Fatwa MUI biasanya muncul sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat dan peraturan pemerintah. Meski beberapa fatwa

³¹ Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa dalam Hukum Negara Republik Indonesia*, (Badan Litbag, 2012), hlm. 22.

MUI mendapat kritik dan keraguan, namun karena MUI terdiri dari banyak delegasi dari pelbagai ormas Islam di Indonesia, maka dianggap mewakili pendapat umat Islam Indonesia secara keseluruhan.³²

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat, sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak.³³ Keduanya bukan merupakan bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena Lembaga ini sering digunakan aturan dan peraturan untuk melegitimasi keberadaannya, sehingga para pelaku bisnis syariah diharuskan untuk mematuhi.

DSN-MUI sering terlibat dalam pembuatan peraturan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Misalnya Peraturan Bank Indonesia (PBI), Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Ketua BAPEPAM-LK.³⁴ Saat pemerintah hendak membuat aturan, DSN kerap diminta mengeluarkan fatwa terlebih dahulu. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai arahan atau landasan bagi pemerintah dan LKS untuk melakukan operasi ekonomi syariah tertentu. Fatwa DSN dengan demikian dapat ditegakkan karena telah dimasukkan ke

³² Ma'ruf Amin, *Sistem hukum Islam menggunakan fatwa.*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2009), hlm, 30.

³³ Ahmad Tamam, "Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem hukum Indonesia", *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 Nomor 2, (Desember 2021), hlm 172.

³⁴ Ade Irwan Taufik, "Posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendukung Pertumbuhan Bisnis Perbankan Syariah", *Jurnal Rects vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1, No.2, Agustus 2012, hlm. 50.

dalam undang-undang dan peraturan. Selain itu, karena anggota DPS disarankan oleh DSN, ada hubungan antara DPS dan DSN.³⁵

c. Produk Asuransi Kesehatan Syariah

Salah satu jenis asuransi syariah yang digalakkan oleh para tokoh muslim adalah asuransi kesehatan syariah. Pembentukan Asuransi Kesehatan Syariah dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendukung kesehatan masyarakat dengan berlandaskan prinsip syariah. Asuransi kesehatan adalah subjek pertanggung jawaban di bawah Asuransi Kesehatan Syariah. Beberapa penyakit adalah salah satu bahaya yang termasuk dalam perjanjian akad yang ditandatangani peserta.³⁶

Untuk membentuk kantong dana yang termasuk kantong dana asuransi kesehatan taawun, Asuransi Kesehatan Taawun menjalankan fungsi pengelolaan keuangan, bukan pertanggung jawaban, seperti yang dijelaskan oleh Nail Ali Musa 'iddah.³⁷ Kemudian, perusahaan mengajak masyarakat umum untuk menjadi anggota dengan memberikan kontribusi keuangan tertentu. Ketika salah satu peserta terkena musibah dan membutuhkan perawatan medis, perusahaan bertindak sebagai manajer keuangan dan menginvestasikan uangnya untuk kepentingan peserta yang memegang dana. Setelah itu,

³⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam system Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Adver tising, 2009), hlm, 33.

³⁶ M. Syafii Antonio, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 636.

³⁷ Nail Ali Musa 'idah, "Mā dā Jawāzī at-ta'min as-shāhi min al-Hawādits al-Qada'iyah Fiqhan wa Qanūnan", *al-Majallah al-Urdūniyah fi al-Dirāsah al-Islāmiyah*, Vol. 7, No. 3, (2011), hlm. 179.

perusahaan menawarkan layanan kepada peserta. Oleh karena itu, asuransi kesehatan taawun dan takaful adalah setara.³⁸

2. Landasan Teori

a. Efektivitas Hukum (Lawrence M. Friedman)

Istilah efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil atau berhasil dilakukan dengan baik. Efektivitas digambarkan sebagai akurasi penggunaan, hasil penggunaan, atau dukungan tujuan dalam kamus ilmiah umum. Menurut Robbins, efektivitas Lembaga mengacu pada tingkat keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Gagasan efektivitas yang ingin dicapai oleh suatu Lembaga dikenal sebagai efektivitas Lembaga. Menurut Lawrence M. Friedman, untuk melihat keberhasilan pelaksanaan hukum (efisiensi penegakan hukum) setidaknya ada tiga faktor sistem hukum yang penting untuk diperhatikan, yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur atau budaya hukum (*legal culture*).³⁹

Efektivitas dapat dirangkum dalam empat hal, antara lain:

- a) Melakukan hal-hal yang semestinya, atau apa yang harus dilakukan sesuai dengan rencana dan aturan.
- b) Maju ke level di mana seseorang dapat mengungguli lawan dan menjadi yang terhebat secara keseluruhan.

³⁸ Masya'il al-Hasun, "al-Ḍawābīt *asy-syar'iyah* li *at-ta'mīn* as-shīhi *at-ta'āwuni*", *Majāllah Jamī'atu al-Mādinah al-'Alāmiyyah*, Vol. 5, 2013, hlm. 50.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm 16.

- c) Memberikan hasil, terutama jika pekerjaan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.
- d) Menghadapi kesulitan yang akan datang, karena Efektivitas pada dasarnya adalah pencapaian suatu tujuan.

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efisiensi dan keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur, isi, dan budaya sistem hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum, peraturan perundang-undangan merupakan inti dari hukum, dan hukum hidup yang dianut masyarakat merupakan budaya hukum.⁴⁰

Tanpa dukungan masyarakat yang merupakan bagian dari sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sebaik apapun struktur hukum yang disusun untuk menjalankan aturan hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitasnya. dari konten hukum diproduksi. Rekayasa sosial, atau penggunaan hukum sebagai senjata untuk mengubah masyarakat, tidak lebih dari perwujudan konsep-konsep hukum. Oleh karena itu, agar suatu peraturan menjadi efektif, masyarakat harus menerimanya. Di sisi lain, suatu negara hukum harus merupakan hukum yang asli dan sah agar dapat diterapkan dalam masyarakat. Menurut Hans Kelsen, validitas dan efektivitas suatu negara hukum berbanding terbalik.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴¹ Munir Fuadi, *Tecori-Tecori Besar (grand theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm 116.

Namun, agar suatu norma hukum dapat efektif, maka norma tersebut harus sah terlebih dahulu. Jika suatu norma hukum tidak sah, pengadilan misalnya tidak akan menegakkan peraturan perundang-undangan yang tertulis. Penegakan hukum belum pernah berhasil sebelumnya. Namun, benar juga bahwa supremasi hukum yang efektif merupakan syarat kelangsungannya. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai masyarakat rekayasa ke arah yang lebih baik, maka perlu dipastikan bahwa supremasi hukum diwujudkan dalam praktik hukum, atau dengan kata lain adanya jaminan efektivitas hukum. pelaksanaan. Hal ini lebih dari sekedar menyediakan hukum dalam arti peraturan atau regulasi.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu kegiatan atau penerapan rencana yang cermat dan terdefinisi dengan baik. Istilah implementasi dan implementasi juga terkadang digunakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan yang diambil oleh masyarakat, pemerintah, atau entitas publik atau swasta dengan maksud untuk mewujudkan tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan.⁴²

Menurut E.S prevalensi kebijakan yang tidak memadai inilah yang memunculkan analisis kebijakan. Banyak sekali kebijakan yang tidak berupaya mengatasi permasalahan yang ada. Sebenarnya, istilah implementasi mengacu pada aktivitas, operasi, atau proses suatu sistem. Mekanisme mempunyai arti

⁴² Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006), hlm. 17.

bahwa pelaksanaan bukan sekedar kegiatan melainkan suatu tindakan yang direncanakan secara matang dan dilaksanakan sesuai dengan aturan atau acuan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan kegiatan tertentu.⁴³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal ini menyiratkan bahwa setiap tindakan yang diambil akan merupakan penerapan tujuan yang sebenarnya.

Secara konseptual, implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik secara individu maupun kelompok, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Pada tingkat pengembangan pernyataan kebijakan dan tindakan yang lebih langsung, implementasi kebijakan biasanya merupakan turunan. Dengan kata lain, hanya ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, rencana tindakan telah siap, dan dana tersedia untuk dialokasikan, barulah implementasi suatu keputusan atau perumusan kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis dari proses tersebut dimulai. Tentu saja, menerapkan kebijakan tidaklah mudah karena hal ini memerlukan lebih dari sekedar melakukan apa yang telah dijelaskan. Ada beberapa metrik keberhasilan yang perlu dipertimbangkan. Beberapa variabel mempunyai dampak terhadap implementasi. Oleh karena itu, implementasi tidak hanya harus membahas bagaimana cara mengimplementasikannya tetapi juga menjamin bahwa tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut dapat tercapai. Pencapaian tersebut harus menghasilkan hasil dan keuntungan yang signifikan sekaligus terjangkau,

⁴³ Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik (formulasi, implementasi, dan evaluasi)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 83.

efektif, dan efisien. Jelas sekali bahwa penerapan kebijakan merupakan hal yang sulit dan krusial.⁴⁴

Sekali lagi, mengakui kompleksitas kesulitan-kesulitan yang terkait dengan implementasi kebijakan bukan berarti bahwa penerapan kebijakan publik tidaklah mudah. Untuk mengatasinya, sejumlah tindakan dan persiapan dilakukan khusus dengan pengetahuan tersebut. Bukankah Lembaga publik memiliki banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh kelompok swasta, termasuk kekayaan, kekuasaan, dan keuntungan lainnya. Banyaknya manfaat yang harus diatasi berbanding terbalik dengan besar kecilnya kesulitan. Tidak perlu meminta maaf karena tidak memahami seluk-beluk humas dan cara penerapannya karena diperkirakan hal tersebut sudah direncanakan sejak awal.

Prestasi yang diraih, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Lembaga, serta sejumlah keberhasilan lainnya, menjadi bukti bahwa banyak daerah atau negara lain yang telah efektif menjalankan kewajiban dan fungsinya. Karena sulitnya pengukuran, beragamnya sudut pandang, dan tidak seragamnya ukuran, keberhasilan dan kegagalan eksekusi kebijakan publik kerap menjadi polemik. Tentu saja, jika ada satu ukuran yang tepat, seperti kriteria penyerapan anggaran atau kepatuhan terhadap persyaratan hukum, akan lebih mudah untuk mengenali kegagalan atau, sebaliknya, keberhasilan dalam pelaksanaannya. Ada pihak yang dengan sigap menyatakan pelaksanaan kebijakan publik pada

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

kegiatan pelayanan publik tertentu gagal atau dilaksanakan dengan buruk karena ada beberapa ukuran dan bisa dilihat dari pelbagai sudut pandang.

Beberapa model implementasi kebijakan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Model yang dibuat oleh Van Meter dan Van Horn (1975) merupakan salah satu contoh model implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, kinerja implementasi dipengaruhi oleh enam faktor berbeda, enam faktor dikenal dengan *A Model of the Policy Implementation Process*. Istilah tersebut meliputi enam hal di bawah ini:⁴⁵

1. Standar atau sasaran kebijakan. Agar dapat dicapai, kriteria dan tujuan kebijakan harus tepat dan dapat diukur. Konflik antar agen implementasi mudah terjadi ketika standar dan tujuan kebijakan tidak jelas karena terdapat banyak penafsiran terhadap hal tersebut.
2. Sumberdaya. Baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun non-manusia (*non-human resources*) diperlukan untuk membantu pelaksanaan kebijakan.
3. Hubungan antar Lembaga atau instansi. Suatu program memerlukan bantuan dan kerjasama dengan instansi lain dalam pelbagai proyek pelaksanaannya. Oleh karena itu, kolaborasi dan koordinasi antar lembaga sangat penting agar program dapat berhasil.

⁴⁵ Tachjan, *Implementasi Kebijakan*. hlm. 39.

4. Kompetensi pihak pelaksana. Lembaga-lembaga birokrasi, konvensi-konvensi, dan koneksi-koneksi yang ada dalam birokrasi dilibatkan ketika membahas ciri-ciri agen pelaksana karena semuanya akan berdampak pada bagaimana suatu program dilaksanakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Beberapa elemen yang mempengaruhi hal ini antara lain sejauh mana kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan, karakteristik peserta, seperti dukungan atau penolakan, sentimen lingkungan masyarakat, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan. Hal lain yang dapat membantu implementasi kebijakan yang baik adalah sumber daya ekonomi lingkungan.
6. Disposisi pelaksana. Disposisi seorang pelaksana dipengaruhi oleh tiga faktor utama: tanggapannya terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kesediaannya untuk melakukannya; pemahamannya terhadap kebijakan tersebut; dan sejauh mana pelaksana mematuhi nilai-nilainya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah pengetahuan hukum dalam kerangka norma atau kaidah serta penerapan syarat-syarat hukum dalam kegiatan nyata sebagai hasil penerapan norma-norma hukum. Perbuatan tersebut dapat dilihat di dunia nyata dan digunakan sebagai bukti kepatuhan terhadap standar hukum normatif (undang-undang, peraturan, dan dokumen

tertulis lainnya). Oleh karena itu, kajian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana suatu undang-undang dilaksanakan.⁴⁶ Dalam Pengertian lain dari kajian hukum normatif-empiris (terapan) adalah penelitian yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum dan dokumen tertulis benar-benar diterapkan pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁷ Tujuan penelitian normatif-empiris adalah untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada kejadian hukum tertentu sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan. Atau, dengan kata lain, jika persyaratan undang-undang dan peraturan telah dilaksanakan dengan baik, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah memadukan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitiannya menitikberatkan pada norma hukum dan cara penerapan hukum dalam masyarakat, yaitu penelitian hukum normatif-empiris. kemudian diintegrasikan dengan metode-metode yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, termasuk metode psikologi hukum.

Menurut Muhaimin, ada empat pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian normatif-empiris. Dari empat pendekatan itu, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus terhadap proses hukum yang sedang berlangsung atau

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya, 2004), hlm. 50.

⁴⁷ Aris Prio Agus dkk Sanstoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 14.

belum selesai. Penekanannya adalah pada penerapan hukum normatif pada situasi hukum tertentu yang sedang atau belum terselesaikan. Dalam pendekatan bentuk ini, peneliti mengamati secara langsung bagaimana peraturan normatif tersebut diterapkan pada kejadian hukum tertentu di komunitas atau Lembaga tertentu yang menjunjung hukum yang dalam konteks ini peneliti menggunakan PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sebagai tempat pengamatan terhadap penerapan fatwa produk asuransi kesehatan syariah.⁴⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan

Adapun sumber data atau sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Sumber data primer adalah data dikumpulkan langsung dari partisipan penelitian sebagai sumber informasi. Wawancara dengan Tri Murtini Ningrum sebagai Konsultan Keuangan Takaful, dan Indrina sebagai Direktur Agen Takaful, keduanya dimuat sebagai masukan untuk data primer untuk penelitian ini.⁴⁹
- b. Data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan dan studi dokumen. Studi dokumen meliputi dokumen hukum yang berhubungan dengan fatwa secara hirarkis atau berjenjang, perjanjian atau akad dan dokumen lainnya. Di samping studi dokumen, juga terdapat studi pustaka yang meliputi,

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Matara: Mataram University Press, 2020), hlm. 123.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

kamus, ensiklopedia hukum, buku, jurnal, makalah dan bahan hukum tertulis lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Takaful Keluarga Yogyakarta. Lembaga ini beralamat di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55142, Kec. Mergangsan, Brontokusuman, Jl. Parangtritis No.133.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder adalah dua jenis data yang harus dikumpulkan. Oleh karena itu, beberapa metode pengumpulan data dapat digunakan sendiri atau digabungkan. Peneliti menggunakan pelbagai teknik untuk mendapatkan data penting. Berikut ini adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini;;

a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data melalui membaca, memahami, dan mendeskripsikan secara sistematis buku-buku atau bahan-bahan ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan sumber daya teoritis untuk mendukung data yang sudah tersedia. Dalam konteks ini, peneliti menelaah draf akad atau polis perjanjian, pada polis ini terdapat beberapa komponen yang memuat prosedur dalam asuransi. Kemudian ditelaah dengan beberapa teori yang ada.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mencari data dan dokumen yang berkaitan dari beberapa catatan, buku, kitab, majalah, jurnal dan lainnya. Adapun buku-buku yang peneliti telaah adalah buku yang menjelaskan terkait teori akad dalam asuransi syariah, baik dari para tokoh nasional atau internasional. Juga membandingkan dengan fatwa yang berkaitan dengan fokus kajian.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh informasi atau responden melalui dialog secara langsung di tempat. Wawancara ini langsung dilakukan oleh peneliti bersama responden yaitu diwakili langsung oleh pimpinan lembaga asuransi syariah cabang Yogyakarta.⁵⁰

6. Metode Menganalisa Data

Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data primer dan data sekunder (bahan hukum) adalah tata cara pengolahan data, yang meliputi pengolahan data agar data primer dan data sekunder (bahan hukum) dapat ditangani secara berurutan dan metodis. Hasilnya, peneliti akan lebih mudah melakukan analisis. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum digunakan untuk memajukan tujuan penelitian. Jadi, setelah pengumpulan data, peneliti mengolah data tersebut.

Dalam penelitian hukum normatif dan normatif-empiris, langkah-langkah yang sering dilakukan untuk mengolah data adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan terhadap data yang sudah diperoleh,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

- b. Penandaan terhadap data,
- c. Klasifikasi, klasifikasi ini dilakukan terhadap data dan bahan hukum yang sudah terkumpul,
- d. Penyusunan dan sistematisasi data,
- e. Validasi terhadap data,
- f. Analisis terhadap data.

Proses pengolahan data yang meliputi pengolahan data agar data dan bahan hukum tersebut terolah secara runtut dan sistematis, merupakan tahap selanjutnya setelah pengumpulan data primer dan sekunder. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Tujuan penelitian belum dapat dicapai dengan data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data. Dengan demikian, pengolahan data dilakukan peneliti setelah pengumpulan data.

Setelah mendapatkan fakta-fakta, peneliti melakukan analisis dan mengadakan percakapan. Informasi yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dievaluasi secara deskriptif dan kualitatif. Teknik analisis data disebut analisis kelompok deskriptif-kualitatif dan mengutamakan data penelitian lapangan berdasarkan keakuratan dan kualitasnya, kemudian menghubungkannya dengan teori, prinsip pedoman, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi literatur untuk menghasilkan solusi atas masalah yang diangkat.

G. Sistematika Penelitian

Untuk membantu penelitian dan lebih terfokus, sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Lebih jelasnya, pembahasan tersebut disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan uraian terkait pendahuluan dan bertindak sebagai ringkasan dari keseluruhan argumen. Latar belakang topik, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan ide-ide yang akan digunakan untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Di sini peneliti akan membahas teori akad dalam asuransi kesehatan syariah dan teori lain yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam bab ini.

Bab ketiga memberikan gambaran umum tentang akad yang digunakan dalam transaksi asuransi kesehatan syariah serta penjabaran secara detail tentang fatwa asuransi kesehatan syariah.

Bab keempat yang menjadi landasan penyusunan tesis ini menyajikan analisis berdasarkan teori yang dibahas pada bab sebelumnya. Bab ini berfokus pada analisis masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan terkait penelitian.

Bab kelima, yang merupakan bab akhir tesis ini, berisi kesimpulan atau solusi atas permasalahan utama dan saran untuk dalam penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan fatwa produk asuransi kesehatan syariah di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sudah memenuhi beberapa kriteria hukum yang berjalan baik dan efektif dalam hal ini sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI, hanya saja masih ditemukan beberapa hal yang keluar dari ketentuan fatwa tersebut. hal ini bisa dilihat dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang berfokus pada hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Adapun penjelasan singkatnya sebagai berikut:
 - a) Struktur hukum. Struktur pelaksanaan produk asuransi kesehatan syariah pada PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sudah memiliki struktur dalam menjalankan produk-produknya yaitu terdiri dari struktur Lembaga PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sendiri, OJK Perwakilan Kota Yogyakarta sebagai lembaga legulator dan Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, masing-masing pihak tersebut mempunyai hubungan yang mengikat secara hukum sehingga memungkinkan operasional asuransi syariah dapat terlaksana secara efektivitas.
 - b) Substansi hukum. Menurut pengamatan peneliti, pada hakikatnya peraturan perundang-undangan Asuransi Syariah tidak mengatur tentang

produk asuransi kesehatan syariah. Selain itu, peneliti tidak dapat menemukan definisi produk asuransi kesehatan syariah di buku, artikel, atau media lainnya., namun substansi dari kegiatan produk asuransi kesehatan syariah dapat dipahami dari dasar hukum yang mengatur, seperti undang-undang tentang keuangan non bank, POJK dan fatwa.

- c) Kultur hukum. Pelaksanaan fatwa di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta jika dilihat dari perspektif hukum dari Friedman, maka PT. Takaful Keluarga Yogyakarta bisa dikatakan sudah memiliki budaya hukum untuk terus menjalankan setiap produk dari Takaful sesuai dengan prinsip syariah. Hanya saja ada beberapa aspek-misalnya, kategorisasi pembayaran premi berdasarkan preferensi peserta yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Adanya keharusan menjadi peserta asuransi syariah di Takaful Keluarga jika terdapat pihak yang ingin melakukan wawancara, penelitian atau riset. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip taawun atau tolong menolong dan prinsip *tarāḍin* atau suka rela dalam asuransi syariah.

Dengan demikian, dari beberapa aspek seperti substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum sebaik apapun penataan struktur hukum untuk dijalankan di Lembaga Asuransi Syariah atau Lembaga-Lembaga lainnya tanpa memperhatikan substansi hukumnya yang mengaturnya atau tidak disesuaikan ke dalam kultur hukum yang dikerjakan oleh para pihak yang mengerjakannya sistem maka Lembaga apapun itu tidak akan berlaku secara efektif. Menurut pengamatan peneliti, apa yang sudah dijalankan di

Takaful Keluarga saat ini sudah terlihat terdapat tiga unsur di atas, namun ditemukan beberapa hal yang kurang sesuai dari sisi kultur hukumnya, sebagaimana disebutkan di atas.

2. Penerapan fatwa tentang produk asuransi kesehatan syariah di Takaful Keluarga Yogyakarta secara umum sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dari aspek pelaksanaan kebijakannya masih ditemukan aspek yang tidak sesuai dengan fatwa dan bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan enam indikasi penerapan kebijakan perspektif Van Meter dan Van Horn, maka implementasi fatwa produk asuransi kesehatan syariah adalah sebagai berikut:
 - a) Keberadaan fatwa DSN-MUI tentang produk asuransi kesehatan syariah ini muncul agar mekanisme-mekanisme yang dijalankan oleh Lembaga yang terkait terbebas dari riba, maysir, Garar dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh Islam. Dari tujuan-tujuan ini kemudian dibuatlah beberapa ketentuan yang mengatur supaya produk asuransi kesehatan syariah pada khususnya sejalan dengan prinsip syariah.
 - b) Sumber daya manusia dalam PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sudah memenuhi standar, hal ini dapat dilihat dengan adanya susunan jajaran pada Takaful ini, misalnya dari sisi pelaksana adanya takaful *Agency Director*, Takaful *Financial Consultan*, *Relationship manager*, *Trainer* dan *bussines support*, di mana dari semua jajaran ini memiliki peranan yang sangat penting yang mencukupi dalam melaksanakan tugas-

tugasnya pada setiap produk asuransi syariah. Kemudian dari sisi pengawas terdapat Dewan Pengawas Syariah dan otoritas Jasa Keuangan.

- c) Agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan produk asuransi kesehatan syariah sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan DSN-MUI adalah Dewan Pengawas Syariah dan OJK selaku pengawas keuangan dan prinsip syariah. Lembaga asuransi syariah yang dalam hal ini adalah PT. Takaful Keluarga Yogyakarta sendiri dan FASKES atau penyedia layanan kesehatan baik yang bermitra langsung dengan PT. Takaful Keluarga Yogyakarta atau tidak bermitra. Pihak atau agen-agen tersebut yang terlibat dalam pelaksanaan fatwa produk asuransi kesehatan syariah dinilai sudah memenuhi dengan cakupan yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan fatwa tersebut, di mana setiap dari implementor memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya optimalisasi implementasi fatwa.
- d) Pelaksanaan kebijakan pada Takaful Keluarga Yogyakarta kurang sesuai, peneliti menemukan praktik yang kurang sesuai dengan ketentuan fatwa yaitu pertama, Dana premi produk asuransi kesehatan syariah ada sebagian yang digunakan sebagai investasi. Padahal produk asuransi kesehatan syariah termasuk produk *non-saving* (bukan tabungan), yang seharusnya dana tabarruk secara keseluruhan harus digunakan sebagai tabarruk. Kedua, Akad kafalah yang diterapkan dalam produk asuransi kesehatan syariah tidak sesuai dengan prinsip taawun antar peserta. Hal ini karena tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah adalah untuk

membantu peserta lain jika terkena resiko. Dengan adanya akad kafalah ini menghilangkan prinsip tolong menolong antar peserta, hal ini karena peserta yang melakukan klaim itu harus menanggung biaya sendiri. Terlebih sebelum menjadi peserta asuransi, peserta sudah melakukan proses *underwriting*. Ketiga, adanya keharusan mendaftar sebagai peserta bagi pihak yang akan melakukan penelitian di Takaful. Tentunya tiga poin ini bertentangan prinsip taawun dalam asuransi syariah dan prinsip *tarādin* (rido) dalam hukum ekonomi syariah.

- e) Mekanisme yang dilaksanakan antara lembaga Takaful Keluarga dengan lembaga lainnya berjalan dengan baik, khususnya dalam produk asuransi kesehatan syariah di Takaful Keluarga Yogyakarta. Pada produk ini, lembaga yang berkaitan dengan Takaful Keluarga adalah lembaga pengawas dan lembaga FASKES atau rumah sakit. Adapun hubungan yang sudah berjalan antara Takaful keluarga Yogyakarta dengan dewan pengawas sudah sangat baik, hal ini disebabkan karena dewan pengawas syariah adalah anggota yang dibentuk oleh Takaful keluarga sendiri, sehingga wajar jika dua lembaga ini berjalan beriringan dengan baik.
- f) Lingkungan, ekonomi, sosial dan politik turut mewarnai pelaksanaannya seperti yang ditunjukkan oleh pemerataan akses terhadap layanan Takaful Keluarga Yogyakarta. Takaful Keluarga berperan sebagai pelaksana, kecenderungan para pelaksana, dan pencapaiannya akan dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk konteks ekonomi, sosial, dan politik dari yurisdiksi atau Lembaga pelaksana. Pertimbangan

lingkungan hidup dapat mengarahkan para pelaksana kebijakan untuk terus mengambil keputusan sendiri mengenai kebijakan tersebut tanpa mengubahnya, sehingga menimbulkan persepsi bahwa unsur-unsur lingkungan hidup mempunyai dampak langsung terhadap penyediaan layanan publik. Dari ke tiga aspek tersebut, yaitu sosial, ekonomi dan politik menyempang yang dilihat peneliti sudah berjalan beriringan dan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.

B. Saran-saran

1. Kepada Takaful Keluarga Yogyakarta, koordinasi yang sudah terjalin antar instansi terkait hendaknya lebih diperbaiki lagi, sehingga kedepannya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam fatwanya dapat dilaksanakan secara optimal. Kultur hukum yang sudah berjalan seyogyanya dilakukan evaluasi secara rutin, hal ini penting guna mengetahui kekurang-kekurangan baik dari aspek sistem atau operasional.
2. Hendaknya implementasi fatwa terhadap produk asuransi kesehatan syariah yang dilakukan di PT. Takaful Keluarga Yogyakarta lebih disesuaikan lagi dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya menggunakan mekanisme istilah akad dalam ekonomi syariah saja, melainkan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dan jika kesulitan untuk melakukan hal itu, maka bisa meminta DPS atau MUI setempat untuk memberikan nasihat dan saran sehingga bisa melakukan evaluasi.

3. Kepada DSN-MUI, hendaknya lebih sering melakukan kunjungan untuk memantau prosedural yang dijalankan di Takaful Keluarga. Pengajian yang sudah menjadi kegiatan rutin DSN-MUI dengan PT. Takaful Keluarga Yogyakarta hendaknya lebih diperhatikan pembahasan tema dalam pengajian tersebut difokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan prosedural dan operasional akad-akad dan ketentuan hukum dalam produk Takaful Keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Al-Hadis

Abbas, Abu al-, *al-mufhim limā uskila min talkhīshi muslim*, Beirut: Dār Ibnu Katsir, 1996.

Anshari, Ahmad al-, *at-tawḍīh li syarhi al-jāmi' aṣ-ṣahīh*, Damaskus: Dār an-Nawādir, 2008.

Bakar, Muhammad bin Abu, *mashābih al-jāmi'*, Damaskus: Dār an-nawādir, 2009.

Bathal, Ibnu, *syarah shahīh al-Bukhari*, Riyadl: Dār al-Fikr, 1995.

Fadl, Abu al-, *ikmāl al-mu'lim di fawāid muslim*, Mesir: Dār al-Wafā' li at-tabā'ah wa an-nasyr wa at-tawzī', 1998.

Hasan, Abu Muhammad, *fath alqarīb al-mujīb 'alā at-targhīb wa at-tarhīb*, Riyadl: Maktabah Dār al-islām, 2018.

Yusuf, Abu Amr, *al-istidzkār*, Bairut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 2000.

3. Fikih/Uṣul Fikih/Hukum Islam

Abdullah, Junaidi, *Akad dalam Asuransi Syariah*, Journal of Sharia Economic Law 1 No. 1 2018.

Ajib, Muhammad, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.

Al-Hasun, Masya'il, "al-Ḍawābit *asy-syar'iyyah* li at-ta'mīn as-shīhi at-taawun", Majāllah Jamī'atu al-Mādinah al-'Alāmiyyah, Vol. 5, 2013.

Ali, AM. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Bandung, Panca Indah, 2020.

Ali, Muhamad, "Tahaddiyat Tathbiq Niḍām at-ta'mīn as-shihhi *asy-syamil* wa Mutaṭallabāti Tatwīrihi fī Miṣr

Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam system Hukum Islam*, Jakarta: Paramuda Adver tising, 2009.

- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Antonio, M. Syafii, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arfan, Abbas, “Tipologi Multiakad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori Dan Batasan Multiakad Al’Imrani”, *Ulul Albab* Vol. 18: 2 2017.
- Arya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2017.
- Dzahir, Ibnu, *Talkhish al-’Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah*, Saudi: Universitas Imam Muhammad Ibnu Su’ud, 1428.
- Efendi, Satria, *Uṣūl Fiqh*, Cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2005.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nosa Media, Bandung, 2013.
- Hamzah, *Uṣūl Fiqhi Metode Penggalian Hukum Islam*, Makassar: LPK, 2011.
- Hasan, Ali, *Pelbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Pelbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Idah, Nail Ali Musa, *Mā dā Jawāzī at-ta’min as-shāhi min al-Hawādits al-Qada’iyah Fiqhan wa Qanūnan*, al-Majallah al-Urdūniyah fi al-Dirāsah al-Islāmiyah, Vol. 7, No. 3, 2011
- Izārah al-awqāf wa as-Syu’un al-islāmiyyah, *al-Mawsūa’ah al-Fiqhiyyah al-Quwaytīyyah*, Kuwait, Dār as-Salāsil, 1427.
- Jurjani, Asy-syarif ‘Ali ibn Muhammad al-, *Kitāb at-ta’rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1988.
- Kaff, Hasan Ahmad Muhammad al-, *at-taqrīrāt asy-syadīdah*, Riyadl: Dār al-Mirāts al-Nabawiy, 1430.
- Karim, Helmi, *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam*, Pekanbaru: Susqa Press, 1994.

- Kuwaitīyyah, al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah. *al-hibah*, Kuwait: Dār as-salāsil, 1427.
- Leu, Urbanus Uma, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*, jurnal Tahkim 10 No. 1 2014).
- Lubis, Ahmad Fadhil, *Financial Activitism Among Indonesian Muslims*, Singapore: ISEAS Publication, 2004.
- Mahfuz, Imam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Syariah”, Madani Syariah, Vol. 4, No. 1 Februari 2021) p-ISSN 2621-122X.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mâlik, Abu, *Shahih Fikih Sunah Wa Adillatuhû Wa Tawdîhi Madzâhib Al-Arba'ah*, t.k.: al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah.
- Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Maulana, Hasanudin, *Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah DI Indonesia*, Al-Iqtishad, Vol. 3: 1 Januari 2011.
- Mubarok, Jaih, *Fikih Muamalat Māliyah*, Bandung: Simbiosis Media, 2017.
- Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.
- Muhammad, Azzam Abdul dan Aziz, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: AMZAH. 2010.
- Mulqin, Ibnu, *al-i'lām bi fawāidi umdāt al-ahkām*, Saudi: Dār al-'ashimah, 1997.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalat Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian dan Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nopriansyah, Walid, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Berkah Terakhir yang tak Terduga, 2016.
- Nurul Ichsan, “konsep Akad Tabarruk Dalam Islam”, *Moderation Dskursus Islam dan Peradaban*, Vol. 03, No. 03, (September 2015). ISSN 2089-7812.

- Rahman, Abdur. *al-fiqh 'alā al-madzāhib al-arba'ah*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmyyah, 2003.
- Remy, Sahdeini dan Sutan, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Rodoni, Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sābiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Beirut, Dār al-Kitab al-'Arabi, 1397) hlm. 53.
- Sahroni, Adiwarmarman dan Oni, *Riba, Garar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih Dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Salim, Zafrullah, *Kedudukan Fatwa dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Badan Litbag, 2012.
- Salma, Yeni, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, 2010.
- Shihabuddin, *Nafāis al-Uṣl fī Syarh al-Uṣūl*, t.k.: Maktabah Nizār Mustafā Al-Bāz, 1990.
- Soemitra, Andri, *Asuransi Syariah*, Medan: Wal Ashri Publishing, t.t.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah life and general Konsep dan Sistem Operasional*.
- Syahadat, Husain Husain, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, Jakarta, Amzah, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Tho'in, Muhammad, "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.
- Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, , 2007.
- Yunadi, Ahmad, "Maqāsīd asy-syarīah dan Asuransi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X, No. 2, Desember 2020) ISSN 2089-3566.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, cet. ke-3 Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-wajīz*, Damaskus, Dār al-Fikr, 1999.

4. Ilmu Sosial dan Umum

Ahmad, Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010.

Ahyar, A. Gayo dan Tim, “Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Ali, Engku Rabiah Adawiyah Engku, dkk., *Essential Guide to Takaful Islamic Insurance* Kuala Lumpur: CERT Publications, 2008.

Azhar, CHA Cholidul, Fatwa MUI Mengikat Ketika Ada di Peraturan Perundang-undangan, https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/843/cha-cholidul-azperaturan.

Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Dan Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Darwin, Muhammad, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Fauzan, Ahmad, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, el-Jizya Vol.II, No.1, Januari 2014.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Gomuslim.co.id, Takaful, Asuransi Syariah Penuh Prestasi, dalam situs <https://m.gomuslim.co.id/read/korporasi/20016/04/06/164/takaful-asuransi-syariah-penuh.html>.

Hariyati, Edi, “Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5. No.1, April, 2017.

Hasanah, Rian, dkk. “Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 9, Nomor 2, November 2018.

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Pbulish, 2008.

- Indonesia, Asuransi Takaful, Modul Pengetahuan Dasar Takaful, PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- Insurance, Takaful keluarga Sharia life, <http://www.takaful.co.id/COMPANY PROFILE>.
- Jannah, Dinna Miftakhul, “Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia”, Jurnal Maneksi, Vol. 8, No. 1, Juni 2019.
- Kau, Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Keluarga, Takaful, Profil Takaful, dalam situs <https://takaful.co.id/profilperusahaan>.
- Kuswarno, Engkus, *Fenomenologi*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 12.
- Majelis Ulama Indonesia”, <http://mui.or.id/index.php/2009/05/08/profil-mui>. Diakses tanggal 6 Mei 2023.
- Makhrus, Amalia Fadilah dan Makhrus, Pengelolaan Dana Tabarruk Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, April 2019.
- Maliki, Zainuddin, *Rekontruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Mubarok, Jaih, Struktur DSN-MUI, <http://majelisPeneliti.blogspot.com/2016/05/peran-dewan-syariah-nasional.html>.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2004.
- MUI, https://mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (grand theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Najah, Azminur Naila, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jaminan Asuransi Kesehatan Di Bpjs Kesehatan Bandung”, Fakultas Syariah, Volume V, Nomor 1 Januari 2018.

- Nugroho, Riant D, *Kebijakan Publik (formulasi, implementasi, dan evaluasi)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003.
- Pedoman Penetapan Fatwa MUI. <https://www.hukumonline.com-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui>. Di akses pada 20 Juli 2023.
- Radika, Rizki, “Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah”.
- Rahayu, Mutia Isni, 10 Review Asuransi Kesehatan Syariah Terbaik dan Tips Memilihnya, <https://lifepal.co.id/media/asuransi-kesehatan-syariah/>
- Rianto, Hartato, “Produk Asuransi Syariah Prudential Pru Link Syariah) Dalam Tinjauan Syariah Islam”, *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, ISSN 2656-5633, Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019.
- Sanstoso, Aris Prio Agus dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sekilas tentang DSN-MUI, <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/::text=Secilas%20tentang-%20DSN%2DMUI.1997>.
- Sekilas tentang DSN-MUI, <https://dsnemui.or.id/kami/-sekilas/::text=Secilas-tentang20DSN%2DMUI97>.
- Sekilas tentang DSN-MUI, <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/-text=Secilas-20tentang%20DSN%2DMUI1997>.
- Shafa, Yasmin, “Pengelolaan Asuransi Kesehatan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Badan Penyelenggara Kesehatan Sosial Cabang Kota Cirebon”, *Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*, Desember 2020.
- Suratman, Sukadi, “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 2 No 1 2019.
- Suripto, Tegus dkk, “Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume VII, No. 2, Desember 2017.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006.
- Tamam, Ahmad Badrut, “kedudukan fatwa majelis ulama Indonesia mui) dan fatwa dewan syariah nasional dsn) dalam sistem hukum

indonesia”, *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, Vol. 4 Nomor 2, Desember 2021.

Taufik, Ade Irwan, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah”, *Jurnal Rechts vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1, No.2, Agustus 2012.

5. Lain-lain

Wawancara dengan Indrina, *Takaful Agency Directors*, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.

Wawancara dengan Tri Murtini Ningrum, *Takaful Financial Consultan*, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogyakarta.